

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.¹ Dengan melakukan kajian atau penelitian terhadap sejumlah peraturan atau norma² yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada, sedangkan hasil penelitian diharapkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai isu hukum dapat diajukan. Sebagaimana mana dinyatakan Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Bedasarkan itu, maka penelitian disertasi dengan judul “Prinsip *Checks and balances* Berbasis Partispasi Masyarakat Antara Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin dan prinsip hukum yang menyangkut prinsip checks and balances berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, penelitian ini bertitik tolak pada analisis terhadap norma-norma dan peraturan Perundang-undangan⁴ dengan menganalisis aspek-aspek

¹Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Peneltian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 22.

²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, Hlm. 12

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008, hlm. 93

⁴Philupus M.Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Hukum Normatif, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 11-12 Juni 1997

normatif yang mengatur tentang prinsip *checks and balances* berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan DPRD .

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat empat pendekatan yang akan digunakan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁵ dan Pendekatan Kasus (*case approach*)⁶

Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan yang menyangkut prinsip *checks and balances* berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis atau dasar pemikiran yang berkaitan dengan prinsip *checks and balances* berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hingga perumusannya dalam peraturan Perundang-undangan. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan prinsip *checks and balances* berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam sejarah Pemerintahan Daerah sehingga diperoleh gambaran mengenai *checks and balances* dari waktu ke waktu. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan prinsip *checks and balances* berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di provinsi Negara lain. Sedangkan Pendekatan Kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah kasus tertentu kaitannya dengan ketentuan hukum serta hal-hal yang berlangsung dalam

⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia Publishing, 2007, hlm 299-321

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 119

penerapan prinsip *checks and balances* berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian disertasi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier⁷ dan bahan hukum pendukung lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang tertuang dalam :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan aturan-aturan pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, 1995, hlm 52. Lihat juga, Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Surabaya, Hilal Pustaka, Cetakan kedua, 2013, hlm 103

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPRI, DPRI, DPDRI dan DPRD;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan
17. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan pustaka, laporan penelitian, dan pendapat para ahli yang berhubungan

dengan pokok permasalahan. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, insklopedia, dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum pendukung lainnya yang dipergunakan adalah hasil diskusi, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, hasil seminar, ceramah yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini mula-mula dilakukan pengumpulan dan pengkajian sumber hukum primer melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan pendalaman risalah rapat yang dianggap sejalan dengan pokok permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *checks and balances* berbasis partisipasi masyarakat antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum sekunder dan tersier serta bahan non hukum untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pendapat para ahli yang terdapat dalam data pustaka, laporan penelitian dan bahan hukum lainnya. Sejalan dengan itu, juga diikuti dengan identifikasi dan beberapa contoh kasu, permasalahan yang muncul dalam ketatanegaraan khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tahap ini, dilakukan ikhtiar untuk menemukan kelebihan dan kelemahan serta masalah hukum yang ditimbulkan dari pengaturan perundang-undangan dalam perspektif *checks and balances*.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan hukum pendukung lainnya dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran, pengumpulan dan studi dokumentasi baik secara konvensional maupun melalui

dukungan teknologi informasi dengan menggunakan alat bantu sistem kartu (*card system*) yang terdiri dari karti ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis. Kartu ikhtisar berisikan rangkuman serta garis besar pemikiran secara substansial pendapat ahli yang dirujuk secara ontentik disertai dengan nama pengarang, judul buku, tahun penerbitan, penerbit dan halaman tempat pengutipan. Kartu kutipan berisi catatan pendapat atau pemikiran yang dikutip⁸, sedangkan kartu analisis berisi catatan khusus mengenai tanggapan berupa penambahan atau penjelasan, kritik atau komentar terhadap pendapat atau pandangan yang dikutip⁹, dengan catatan tersebut baik kutipan, ikhtisar maupun ulasan dapat disusun bahan kajian yang dipergunakan sebagai titik tolak berfikir untuk membangun konsep-konsep dan pandangan dalam penelitian ini.

E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptip.¹⁰ Metode ini menunjuk pada bahan yang dikumpulkan untuk diolah dan diklasifikasikan, dikategorikan, disistematisasi dan ditafsirkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

Berbagai bahan yang sudah berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan cara diseleksi menurut relevansinya, sesuai dengan kerangka yang telah disusun, selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan cara menghubungkan kembali pada kerangka dan tujuan penelitian untuk dapatnya memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dengan penegasan lain setelah pengumpulan data didapatkan,


⁸ Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001 hlm 42

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung, Transito 1994 hlm 263

¹⁰ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptip, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 22

selanjutnya bahan diverifikasi dan dikaji dengan pemahaman makna dan segala peristiwanya yang diikuti dengan sajian bahan secara komprehensif dan cermat dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut :

Bagan 2. Alur Analisis Penelitian



Analisis dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori dan konsep hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan adalah metode interpretasi sistematis, menurut Sudikno Mertokusumo¹¹ metode interpretasi sistematis adalah menafsirkan suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem Perundang-undangan dengan cara menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasalyang lain dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga, 2002 hlm 155-157